

**IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR**

TESIS



Oleh :

DERAS TIRTA MILENIA

NIM : 20302200013

KONSENTRASI : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

DERAS TIRTA MILENIA

NIM : 20302200013

KONSENTRASI : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Deras Tirta Milenia**
NIM : 20302200013
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

UNISSULA
Mengetahui,
جامعته سلطان ابو جوع الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deras Tirta Milenia

NIM : 20302200013

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULLANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2024



Deras Tirta Milenia

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deras Tirta Milenia
NIM : 20302200013
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKUKLTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis, dengan judul :

**"IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS
ACTIO PAULLANA DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN
UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2024

Yang Menyatakan,


Deras Tirta Milenia

MOTTO

“Pengacara dalam agama tidak menuntut hak, tetapi mengutamakan kewajiban.”

(Prof. Bismar Siregar)

“Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil.”

(Mahatma Gandhi)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 283)

KATA PENGATAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Agung, yang senantiasa menebar cinta untuk hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Sungguh segala sesuatu yang penulis lakukan sampai hari ini tidak dapat terlaksana tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dengan segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI PEMBUKTIAN TERBALIK DEBITUR TERHADAP KASUS *ACTIO PAULIANA* DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Junjungan serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan syafa’at-Nya.

Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan baik.
4. Jamaslin James Purba, selaku pakar hukum idola penulis yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis untuk selalu menjadi yang terbaik dan senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga untuk penulis di masa depan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum serta yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
6. Kedua Orang Tua penulis, Papa Agung dan Mama Diana tercinta orang tua yang sangat hebat dan penyayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta cintanya kepada penulis.
7. Adik-adikku Dipo Paudro Tirto Prakoso dan Dinda Tirta Bening, terimakasih untuk Dipo dan Dinda karena selalu bersama serta memberi harapan kebahagiaan untuk masa depan. Tesis ini juga untuk kalian supaya kelak kalian bisa termotivasi membuat karya-karya yang lebih hebat dari tesis ini.

8. Farhan, Anisa, Alna, Emil, Arys, Vita sahabat-sahabat tergo*kil* penulis. Terimakasih telah menyediakan pundak dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Tesis ini kupersembahkan untuk sahabat-sahabat terbaikku.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun thesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar penulisan hukum tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian, serta membumikan suatu pemahaman konsep berpikir menggunakan paradigma baru dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 6 September 2024

Hormat saya,

Deras Tirta Milenia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian terbalik oleh debitur. *Actio Pauliana* memungkinkan kreditur untuk membatalkan transaksi debitur yang merugikan sebelum pernyataan pailit. Tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam hukum membuat penelitian ini fokus pada analisis kasus-kasus, seperti First Travel dan sengketa antara PT Bank Pan Indonesia dan PT Jabatex, untuk memahami penerapan dan tantangan dalam pembuktian terbalik.

Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik sangat penting untuk melindungi hak kreditur, dengan debitur harus membuktikan legalitas transaksi mereka. Kasus First Travel menyoroti bagaimana pembuktian terbalik dan *Actio Pauliana* bekerja untuk melindungi kepentingan kreditur. Saran perbaikan mencakup penerapan regulasi yang lebih ketat, pengawasan dan audit forensik, sanksi berat bagi debitur curang, serta peningkatan hak kreditur dan kolaborasi antara pengadilan, auditor, dan kreditur. Penelitian ini mengaitkan prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan mekanisme hukum positif, mendukung perlindungan hak kreditur dalam kerangka hukum yang lebih adil.

Kata Kunci : *Actio Pauliana*, Hukum Kepailitan, Pembuktian Terbalik, Perlindungan Kreditur

ABSTRACT

This study examines Actio Pauliana in bankruptcy law in Indonesia, particularly in the context of reverse proof by the debtor. Actio Pauliana allows creditors to cancel the debtor's detrimental transactions before the declaration of bankruptcy. The absence of a clear time limit in the law makes this study focus on analyzing cases, such as First Travel and the dispute between PT Bank Pan Indonesia and PT Jabatex, to understand the application and challenges in reverse proof.

The normative research method is used with a legislative, conceptual, and case study approach, as well as data collection techniques through library research.

The results of the study indicate that reverse proof is essential to protect creditors' rights, with debtors having to prove the legality of their transactions. The First Travel case highlights how reverse proof and Actio Pauliana work to protect creditors' interests. Suggestions for improvement include the implementation of stricter regulations, forensic supervision and audits, severe sanctions for fraudulent debtors, and increased creditors' rights and collaboration between courts, auditors, and creditors. This study links the principle of justice in Islamic law with positive legal mechanisms, supporting the protection of creditors' rights in a fairer legal framework.

Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy Law, Reverse Proof, Creditor Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.5. Kerangka Konseptual	14

1.6. Kerangka Teoritis.....	17
1.7. Metode Penelitian	23
1.7.1. Jenis Penelitian.....	24
1.7.2. Pendekatan Penelitian	24
1.7.3. Bahan Hukum	25
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	27
1.7.5. Teknik Analisis Data	28
1.7.6. Sistematika Penulisan Tesis	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1. Kajian Umum Tentang Pembuktian.....	30
2.1.1. Pengertian Pembuktian.....	30
2.1.2. Asas Pembuktian Terbalik.....	34
2.1.3. Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik.....	35
2.2. Kajian Umum Tentang Kreditur	36
2.2.1. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	38
2.3. Kajian Umum Tentang Debitur	38
2.3.1. Hak dan Kewajiban Debitur.....	39
2.4. Kajian Umum Tentang <i>Actio Pauliana</i>	40
2.4.1. Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	40

2.4.2.	Dasar Hukum <i>Actio Pauliana</i>	41
2.5.	Kajian Umum Tentang Kepailitan	42
2.5.1.	Pengertian Kepailitan.....	42
2.5.2.	Sumber Hukum Kepailitan.....	43
2.5.3.	Asas Dan Prinsip Kepailitan.....	45
2.6.	Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	46
2.7.	Kajian Umum Tentang Hukum Islam.....	48
2.7.1.	Pengertian Hukum Islam	48
2.7.2.	Ruang Lingkup Hukum Islam.....	49
2.7.3.	Prinsip Hukum Islam	49
2.7.4.	Kepailitan dalam Hukum Islam	51
2.7.5.	Akibat Pernyataan Kepailitan.....	53
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
3.1.	Kasus-Kasus <i>Actio Pauliana</i> dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia	54
3.2.	Implikasi Pembuktian Terbalik Debitur Dalam Kasus <i>Actio Pauliana</i> Kepailitan Dan Perlindungan Kepentingan Kreditur	59
3.3.	Alternatif Atau Perubahan Yang Dapat Diterapkan Dalam Pembuktian Terbalik Debitur Untuk Meningkatkan Efektivitasnya Dalam Melindungi Kepentingan Kreditur	69

BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan komunitas bisnis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran perusahaan swasta dalam mendorong persaingan di antara para pelaku industri. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bersamaan dengan globalisasi semakin memudahkan dunia usaha Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Serupa dengan hal ini, globalisasi telah menyebabkan masuknya besar-besaran bisnis dan barang internasional ke Indonesia¹.

Namun globalisasi juga membawa situasi sulit. Manfaat dari globalisasi mencakup kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dan penurunan kemiskinan, namun hal ini juga meningkatkan kesadaran nasional terhadap sejumlah isu dan dampak buruk dari fenomena tersebut. Konsekuensi dan dampak negatif dapat berubah secara berkala. Ketika krisis keuangan global terjadi pada tahun 1997, perekonomian banyak negara terpuruk, termasuk Indonesia. Sektor perbankan tanah air mengalami kerugian yang cukup besar, yang pada akhirnya merugikan dunia usaha di sektor riil. Banyak perusahaan swasta yang bangkrut, begitu pula para konglomerat yang menguasai perekonomian negara.

¹ Ahmad Thariq Syauqi, "Startup Sebagai Digitalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Department of Electrical Engineering and Information Technology* 3, no. 2 (2016).

Di dunia usaha, korporasi dan pelaku usaha perseorangan biasanya menjadi pihak yang berhutang. Pelaku usaha *solvable* atau pelaku usaha yang mampu membayar utangnya biasanya diartikan sebagai pelaku usaha yang masih mampu melunasi utangnya². Sebaliknya, pelaku usaha yang bangkrut, yaitu tidak mampu membayar utangnya, disebut sebagai tidak mampu membayar.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya. Ada pula Hadits yang menyebutkan: Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflaas*. Orang yang pailit disebut *mufliis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.

Pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

² Habeahan. Besty, "Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004." (Universitas HKBP Nommensen, 2020).

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Berdasarkan Undang-Undang ini, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Yang jelas Surat al-Baqarah ayat 276 menegaskan: Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah.

Tidak semua perusahaan beroperasi dengan sempurna; Seringkali kondisi keuangan seorang pelaku usaha menyebabkan usaha tersebut berhenti melakukan pembayaran sehingga pelaku usaha tidak mampu melunasi utang-utangnya. Ketika kreditor menyadari bahwa debitur tidak mampu lagi membayarnya, maka mereka akan berusaha memaksa debitur untuk menyerahkan harta miliknya agar kewajibannya dilunasi terlebih dahulu³.

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Bumi Aksara, 2021), <http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

Selain itu, debitur dapat melakukan tindakan yang merugikan kreditor lain sekaligus menguntungkan salah satu atau lebih kreditor tersebut.

Claw-back, disebut juga pembatalan pengalihan pilihan, atau *Actio Pauliana*, adalah suatu prosedur hukum yang dilakukan oleh debitur untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukannya untuk keuntungannya sendiri dan dapat membahayakan kepentingan krediturnya⁴. Pasal 1341 BW mengatur tentang *Actio Pauliana*. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK) menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor dan dilakukan sebelum pernyataan pailit adalah dibatalkan untuk kepentingan harta pailit⁵.

Sebagaimana diketahui sekarang, berikut persyaratan *Actio Pauliana* yang tercantum dalam pasal 1341 BW⁶:

1. Sesuai dengan Pasal 1341, perbuatan yang dilakukan debitur harus merupakan perbuatan yang sah
2. Gugatan tidak diperlukan dalam kasus ini
3. Yang dapat meminta pembatalan hanyalah kreditor yang mengalami kerugian.

⁴ M. Taufik Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditor Dalam Kepailitan," *Al' Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 14 (2015): 50–68.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 215–34, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

⁶ Ibid.

4. Baik pihak ketiga maupun debitur sadar bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi krediturnya.
- 1) Kreditur tidak diperkenankan meminta pembatalan sehubungan dengan kegiatan yang sebenarnya, misalnya kerugian yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan debitur atau perbuatan melawan hukum
 - 2) Perbuatan hukum yang tidak dilakukan karena kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang atau perjanjian disebut perbuatan hukum wajib. Untuk menghindari perselisihan dari kreditur lain, maka debitur secara hukum wajib membayar utang-utang yang sudah dapat ditagih, meskipun hal tersebut dapat merugikan kreditur lain.
 - 3) Aturan hukum yang mengatur bahwa setiap kreditur dapat meminta pembatalan kegiatan yang merugikan kreditur dapat menimbulkan persepsi bahwa setiap kreditur pasti terkena kerugian. Namun pada kenyataannya, undang-undang tersebut berfungsi untuk menghukum kreditur dibandingkan debitur dalam hal aktivitas hukum.
 - 4) Klaim bahwa “mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur harus diukur secara obyektif, yaitu harus dipahami bahwa debitur dan orang yang diajak bertindak harus memahami kenyataan itu dengan jelas dan nyata.”

Oleh karena itu, selain debitur yang bersangkutan, juga perlu mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan debitur tersebut. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur merupakan salah satu syarat agar *Actio Pauliana* dapat dilaksanakan.

Selain itu, dalam keadaan tertentu di sini dapat disebutkan bukti kebalikannya, artinya pihak yang melakukan perbuatan atau debitur sendiri tidak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tertentu itu menimbulkan kerugian bagi kreditur. “Salah satu perbuatan yang dilakukan debitur kemudian dinyatakan pailit. Agar doktrin *actio pauliana* dapat diterapkan, maka perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat agar debitur dan pihak-pihak lain mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan itu merugikan kreditur.”

Kita sadari bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan batasan waktu mengenai kesanggupan debitur untuk mengajukan pailit dan mencabutnya dengan upaya *actio pauliana*. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hanyalah hukum umum mengenai berakhirnya suatu gugatan. Pasal 41-48 UUK memuat ketentuan pelaksanaan *Actio Pauliana* yang diatur dalam Pasal 1341 BW. Menurut Pasal 1341 BW, setiap kreditur dapat meminta pembatalan suatu tindakan yang dalam keadaan apapun tidak wajib dilakukan oleh debitur dan merugikan kreditur, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur atau

pihak yang atas nama debitur bertindak mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditor⁷.

Sesuai UUK Pasal 41, *Actio Pauliana* harus memenuhi syarat⁸ sebagai berikut:

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan:

- a) *Actio Pauliana* dilaksanakan untuk kepentingan harta pailit;
- b) perbuatan hukum debitur yang sedang berlangsung;
- c) debitur telah dinyatakan pailit, sehingga penundaan pembayaran utang saja tidak cukup;
- d) perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (prasangka) kreditor;
- e) perbuatan hukum telah dimulai sebelum pernyataan pailit; dan
- f) kecuali dalam hal berlaku bukti sebaliknya, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitur tidak mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan
- g) perbuatan hukum ini bukan merupakan perbuatan hukum yang bersifat wajib, artinya tidak diwajibkan oleh suatu perjanjian atau undang-undang, seperti membayar pajak.

⁷ Rai Mantili, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 21–38, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

⁸ M. Alvin Syahrin, "Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya," *Lex Librum* 4, no. 1 (2017): 605–16, <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/97>.

Pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, akan menyatakan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya pailit karena tidak mampu⁹. Sesuai peraturan pemerintah, harta debitur dapat dialokasikan kepada kreditur. Perekonomian dan perdagangan berkembang dengan pesat, yang dapat menyebabkan berbagai masalah utang dan piutang di masyarakat dan kebangkrutan. Dampak negatif serupa terhadap perekonomian nasional juga diakibatkan oleh krisis keuangan di Indonesia, yang mempersulit dunia usaha untuk terus beroperasi dengan membayar utang dan piutang.

Krisis keuangan global tahun 1997 adalah salah satu contoh bagaimana dampak negatif globalisasi dapat melumpuhkan sektor perbankan dan mengakibatkan kebangkrutan banyak perusahaan. Dalam konteks kebangkrutan, konsep *Actio Pauliana* menjadi relevan karena memungkinkan kreditor untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kepentingan mereka. *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 BW dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, yang mengatur bahwa tindakan hukum yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dan merugikan kreditor dapat dibatalkan demi kepentingan harta pailit.

Regulasi yang lebih kuat dan detail mengenai standar pembuktian dalam kasus *Actio Pauliana* adalah imperatif untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh debitur. Pembuktian yang rinci bahwa transaksi dilakukan dalam rangka bisnis biasa, bukan untuk menyembunyikan aset, harus menjadi

⁹ Ronald Saija, "Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga," *Sasi* 24, no. 2 (2019): 114–23.

landasan hukum yang jelas. Revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memastikan hak-hak kreditur terlindungi secara efektif. Pengawasan dan audit yang ditingkatkan, terutama terhadap debitur yang insolven, melalui audit forensik, dapat memastikan tidak adanya penyembunyian atau pemindahan aset secara tidak sah. Pembentukan badan pengawas terpadu untuk memantau aktivitas finansial debitur dan memberikan laporan periodik dapat membantu menjaga transparansi keuangan. Penerapan sanksi berat bagi debitur yang terbukti curang, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengusaha mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kecurangan, sangat diperlukan. Kreditur harus memiliki hak akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan debitur dan dapat mengajukan audit atau investigasi independen. Perlindungan lebih lanjut bagi kreditur dalam proses hukum, dengan akses mudah ke data finansial debitur dan mekanisme cepat untuk menuntut hak-hak mereka, harus diutamakan. Kerjasama erat antara pengadilan, auditor, dan kreditur dalam proses kebangkrutan juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tindakan tidak sah. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat membuat mekanisme pembuktian terbalik dan perlindungan kreditur dalam kasus *Actio Pauliana* lebih efektif dan adil, serta mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan di Indonesia dapat lebih responsif dan adaptif terhadap

perubahan dinamika ekonomi global, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat¹⁰.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pada saat keputusan dinyatakan pailit diambil, kedudukan hukum debitur mengenai kesanggupannya mengatur dan mengurus harta kekayaannya berubah. Kurator bertugas mengawasi dan melunasi harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)¹¹. Dalam rangka penyelesaian, tugas Kurator adalah menjual barang-barang milik debitur pailit guna mengumpulkan uang yang diperlukan untuk melunasi kreditur debitur.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kekayaan yang dikumpulkan selama proses kepailitan adalah seluruh harta benda pada saat putusan pernyataan pailit diambil¹². Penjelasan di atas sejalan dengan definisi kebangkrutan Henry Campbell Black, yaitu pedagang yang menyembunyikan atau terlibat dalam perilaku tertentu yang dimaksudkan untuk menyesatkan kreditornya." Dalam situasi seperti ini, hak-hak kreditur tidak terlindungi dari peminjam yang tidak jujur. Praktik-praktik tertentu mempersulit hal ini. agar lembaga kepailitan dapat berjalan sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga.

¹⁰ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bumi Aksara, 2021).

¹¹ Ardy Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 18–27.

¹² Titik Tejaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan maraknya kasus *Actio Pauliana* yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus-kasus *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pembuktian terbalik debitur dalam kasus *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan dan upaya perlindungan kepentingan kreditur?
3. Bagaimana alternatif atau perubahan yang dapat diterapkan dalam pembuktian terbalik debitur untuk meningkatkan efektivitasnya dalam upaya melindungi kepentingan kreditur?

1.3. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan. Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai suatu tujuan sekaligus menjadikan suatu harapan untuk penulis. Demikian juga dengan penulisan Tesis ini, terdapat tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kasus-kasus *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan di Indonesia yang membuktikan bahwa transaksi tertentu tersebut tidak bermaksud merugikan kreditur.

2. Untuk menganalisa dampak dari pembuktian terbalik debitur terhadap proses kepailitan, termasuk bagaimana hal ini memengaruhi perlindungan kepentingan kreditur, khususnya dalam hal pemulihan aset debitur yang mungkin telah dialihkan.
3. Untuk mengidentifikasi opsi alternatif atau perubahan yang mungkin dapat diterapkan dalam mekanisme pembuktian terbalik debitur agar lebih efektif dalam menjaga kepentingan kreditur, termasuk upaya perbaikan dalam peraturan atau praktik hukum yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang kasus *Actio Pauliana* dalam kepailitan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap Pengetahuan dan Wawasan Hukum

Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pembuktian terbalik debitur dalam kasus-kasus *Actio Pauliana* di Indonesia. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hukum perdata dan hukum kepailitan.

2. Pengembangan Teori Hukum

Penelitian ini dapat berpotensi mengembangkan atau memperluas teori-teori hukum terkait *Actio Pauliana* dan pembuktian terbalik debitur, sehingga memberikan landasan teoritis yang lebih kuat bagi studi-studi hukum serupa di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bimbingan bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan profesional hukum lainnya dalam menghadapi kasus *Actio Pauliana*. Mereka dapat memahami mekanisme pembuktian terbalik debitur dengan lebih baik dan mengaplikasikannya dalam praktek hukum sehari-hari.

2. Peningkatan Perlindungan Kreditur

Dengan memahami pengaruh pembuktian terbalik debitur terhadap proses kepailitan dan perlindungan kepentingan kreditur, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan kepentingan kreditur dalam kasus-kasus *Actio Pauliana*. Ini dapat membantu dalam pemulihan aset yang mungkin telah dialihkan oleh debitur.

3. Rekomendasi Perubahan Hukum

Jika penelitian ini menemukan kelemahan atau permasalahan dalam mekanisme pembuktian terbalik debitur, maka hasilnya dapat menjadi dasar bagi rekomendasi perubahan hukum yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan kreditur.

4. Kontribusi terhadap Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perlu disempurnakan atau disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis global dan situasi ekonomi. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dan efektif dalam mengatasi isu-isu terkait kepailitan dan perlindungan kreditur.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menguraikan keterkaitan antara ide-ide tertentu yang sedang atau akan diteliti.” Untuk memahami tujuan penelitian ini, seseorang harus memahami konsep-konsep dan batasan pemahaman berikut:

a. Dampak Hukum

Sebuah akibat yang diakibatkan oleh kejadian hukum disebut dampak hukum. Akibat hukum juga dapat dipahami sebagai akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Suatu

perbuatan hukum dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, dan suatu peristiwa hukum dapat timbul karena perbuatan hukum tersebut. Dalam konteks kepailitan, dampak hukum mencakup perubahan status harta kekayaan debitur dan hak-hak kreditur terhadap harta tersebut.

b. Kepailitan dan Kebangkrutan

Kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitur, sementara kebangkrutan adalah perampasan secara luas seluruh harta kekayaan debitur. Menurut penegasan ini, kebangkrutan menyangkut perampasan harta kekayaan debitur, bukan keadaan pribadinya. Harta kekayaan yang disita melalui proses kepailitan selanjutnya akan dilelang dalam lelang formal untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur.

c. Debitur

Debitur adalah orang yang berhutang uang karena suatu kontrak atau undang-undang. Pengadilan dapat memerintahkan mereka untuk membayar kembali hutang tersebut. Dalam proses kepailitan, debitur kehilangan kendali atas harta kekayaannya yang disita untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur.

d. Kreditur

Kreditur adalah seseorang yang memiliki piutang berdasarkan suatu kontrak atau undang-undang yang dapat diajukan ke pengadilan. Kreditur berhak menuntut pelunasan piutangnya dari debitur. Dalam konteks kepailitan, kreditur terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Kreditur Konkuren: Kreditur yang tidak memiliki hak istimewa atau jaminan atas harta debitur. Mereka mendapatkan pelunasan secara proporsional setelah hak-hak kreditur separatis dan preferen dipenuhi.
 - 2) Kreditur Separatis: Kreditur yang memiliki hak jaminan khusus atas harta tertentu milik debitur, seperti hak gadai atau hipotek. Mereka berhak melaksanakan haknya atas jaminan tersebut tanpa terikat pada proses kepailitan.
 - 3) Kreditur Preferen: Kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari harta kekayaan debitur sebelum kreditur lainnya.
- e. Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Pasal 1341 KUHPerdato mengatur mengenai Actio Pauliana, yaitu hak kreditur untuk memohon pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. Actio Pauliana dapat diajukan jika debitur melakukan tindakan yang merugikan kreditur dalam kurun waktu tertentu sebelum dinyatakan pailit. Dalam konteks kepailitan, hal ini memungkinkan kreditur untuk membatalkan transaksi yang dianggap merugikan kepentingan mereka dan mengembalikan aset tersebut ke dalam boedel pailit.

- f. Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (UUK)

Pasal 41 ayat (2) UUK menegaskan bahwa dalam hal terjadi kepailitan, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam kurun waktu tertentu sebelum pernyataan pailit dapat dibatalkan jika perbuatan tersebut merugikan kreditor. Ketentuan ini memperkuat posisi kreditor dalam upaya melindungi kepentingan mereka terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang bertujuan untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset.

1.6. Kerangka Teoritis

Teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, prinsip-prinsip hukum, gagasan-gagasan hukum, dan pepatah-pepatah hukum semuanya termasuk dalam kerangka teoritis, namun penting untuk menyadari bahwa peran teori hukum sebagai landasan teoritis sangat penting untuk mengembangkan argumen hukum. Tiga teori dan konsep hukum menjadi landasan teoritis dalil-dalil yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum putusan pailit debitur terhadap kreditor. Teori yang pertama adalah teori keadilan. Teori kepastian hukum menempati urutan ketiga, sedangkan perlindungan hukum menempati urutan kedua.

- a) Teori Keadilan

- 1) Pengertian keadilan

Pengertian keadilan dalam kepailitan mengisyaratkan bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan kepailitan harus mampu

memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, kreditor, maupun debitur¹³. Konsep keadilan ini antara lain melindungi para penagih utang yang bertindak sewenang-wenang dan mengejar pembayaran tagihan mereka terhadap debitur tanpa memperhatikan kreditor lainnya.” Lebih khusus lagi, menjaga kepentingan semua pihak baik kreditor maupun debitur merupakan landasan fundamental bagi komponen keadilan. tentang prosedur kepailitan. Ketidakadilan muncul dari anomali dalam cara kerja lembaga kebangkrutan.

2) Keadilan menurut Hals Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu¹⁴.

¹³ Yuhelson, “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum” (Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya, 2016).

¹⁴ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁵ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁶

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat

¹⁵ Kahar Masyhur, “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68. 1985.

¹⁶ Ibid.

terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁷

3) Keadilan menurut Kahar Mansyur

Menurut Kahar Mansyur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran¹⁸.

b) Teori Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mendamaikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.¹⁹ Membatasi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini adalah cara kepentingan-kepentingan tersebut dikoordinasikan. Dengan memberikan wewenang kepada seseorang untuk mengambil tindakan demi kepentingannya, maka hukum akan

¹⁷ Suhrawardi K. Lunis, "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50. 2000.

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1–27.

¹⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185> .

melindungi kepentingannya. Proses pemberian wewenang, kadang-kadang disebut sebagai hak, dapat diukur baik luas maupun dalamnya²⁰.

Dari sudut pandang Paton, suatu kepentingan merupakan subjek suatu hak baik dalam hal perlindungan hukum maupun pengakuan. Selain komponen perlindungan dan kepentingan, hak juga mencakup keinginan.” Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta membahas bagaimana hukum berfungsi sebagai pengaman, dengan menyatakan bahwa hukum diciptakan dan diperlukan oleh manusia berdasarkan penilaiannya guna mewujudkan keadaan yang menjunjung tinggi hak. dan menjaga martabat manusia serta memungkinkan orang menjalani kehidupan normal sesuai dengan hal tersebut.

Kekurangan Bagi mereka yang mencari keadilan, undang-undang kepailitan adalah sebuah kutukan, terutama jika menyangkut debitur yang bertindak sebagai tergugat dan kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Berdasarkan masa lalunya yang kontroversial, dapat disimpulkan bahwa undang-undang kepailitan yang ada saat ini merupakan produk proses “cangkok” antara aturan-aturan kuno dengan gagasan-gagasan baru khususnya hukum acara. Akibatnya, permasalahan-permasalahan tertentu yang timbul akibat penerapannya mempunyai peraturan yang ambigu dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum

²⁰ Salman Luthan, “Penegakkan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2016): 166–84.

yang perlu diisi. Lebih lanjut, UURI No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) secara khusus memberikan kewenangan kepada pengadilan niaga untuk meninjau dan memutus perkara kepailitan, antara lain:

Pasal 91 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa penegakan terhadap harta pailit tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, meskipun ada upaya hukum yang kemudian membatalkan putusan mengenai pernyataan pailit, merupakan salah satu contoh permasalahan prosedural dalam penerapan harta pailit. hukum kebangkrutan.²¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan pembelaan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada debitur yang putusnya dibatalkan. Sedangkan pihak ketiga harus mengawasi serta mengeksekusi aset tersebut dengan benar.²²

c) Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan

²¹ Siti Hapsah Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 628–50, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>.

²² Ibid.

tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam Masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan kontruksi oleh karena itu penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah, sehingga penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan kata lain metode penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam

penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian hukum normatif merupakan salah satu cabang penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu kerangka normatif. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas hukum, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan membawa setiap undang-undang yang mengatur tindakan *actio pauliana* ke dalam konsep kepailitan dengan meninjau semua peraturan atau undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah hukum yang akan dipertimbangkan²³, atau penelitian tentang aturan dan peraturan

²³ Teddy Anggoro, "Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 479–97.

yang terkandung dalam UUD NRI 1945), 1341 KUHPerdara dan 41 ayat (2) UUK.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan dasar pembenaran ilmiah serta konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum²⁴. Dalam hal ini, konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah kurang terealisasinya dan efisiensi terkait hukum kepailitan yang akibat hukum merugikan salah satu pihak yang berperkara dan implikasi hukumnya akibat terjadinya hukum kepailitan ini yang nantinya akan menghasilkan konsep-konsep yang mengarahkan bagaimana penyelesaian hukum dalam kepailitan kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan.

Pendekatan studi kasus (*Case Study*) merupakan suatu studi berkenaan dengan kasus-kasus dari sudut hukum yang berbeda, perlu diungkapkan di sini bahwa penyelidikan kontekstual tidak setara dengan kasus yang mendekat. Untuk pendekatan situasi (*Case Approach*), beberapa kasus diperiksa untuk merujuk pada masalah yang sah.

1.7.3. Bahan Hukum

Sumber hukum untuk menulis tesis ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

²⁴ Rabiatul Adawiyah, "Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 76–83, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.5>.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, sumber-sumber ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 september 1998 ditetapkan menjadi undang-undang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998.
 - 4) Pasal 1341 KUHPerdara.
 - 5) Pasal 41 ayat (2) UUK.
 - 6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti :

- 1) Buku-buku atau literatur yang terkait dengan keperdataan, hukum Kepailitan, dan Hukum Dagang.
- 2) Selain itu, menggunakan karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang terkait dengan mekanisme gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang relevan dengan beberapa teori tentang gugatan *Actio Pauliana*.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, cara pengumpulan bahan-bahan yang sah digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis memimpin pengejaran peraturan dan pedoman, berbagai buku tulis, catatan harian yang sah, dan komposisi yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Sumber utama tulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan peraturan umum, serta tulisan yang berhubungan dengan kepailitan. Demikian pula, penulis juga memperoleh data melalui kutipan langsung dari referensi kata glosarium dan konvensi yang langsung terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

Berbagai sumber materi dikumpulkan dengan mengambil stok semua materi sah yang terkait dengan kepailitan dan konsekuensi hukumnya bagi individu yang berhutang yang sumber dayanya sangat dipengaruhi oleh kurator. Penggunaan metode ini direncanakan untuk mendapatkan premis hipotetik dan penilaian yang berkualitas, terutama

yang terkait erat dan memiliki signifikansi yang kuat dengan objek pemeriksaan yang dipertimbangkan.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, dianalisis menggunakan instrumen teori dan konsep yang terdapat dalam kerangka teoritik. Hal ini dilakukan untuk membahas dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis”. Metode ini didasarkan pada “penalaran yuridis”, metode ini didasarkan pada penalaran yuridis, dalam analisis bahan hukum langkah terakhir dilakukan dengan melakukan kajian atau telaah terkait pembuktian terbalik debitur terhadap *actio pauliana* dalam hukum kepailitan.

1.7.6. Sistematika Penulisan Tesis

Penyusunan tesis ini dipecah menjadi empat bab yang masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab. Setiap bab dijelaskan

berdasarkan topik pokok yang dibahas sesuai dengan judul bab, yaitu :

Bab I. Memaparkan informasi latar belakang yang menjelaskan bagaimana masalah tersebut muncul. Oleh karena itu, sub bab dimulai dengan informasi latar belakang dan berlanjut ke rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori lalu metode penelitian.

Bab II. Dalam bab ini akan membahas tinjauan Pustaka terkait materi yang sesuai dengan penelitian sebagai bahan acuan bab selanjutnya.

Bab III. Membahas pengaruh pembuktian terbalik debitur terhadap proses kepailitan dan perlindungan kepentingan kreditur; dan alternatif atau perubahan yang dapat diterapkan dalam pembuktian terbalik debitur untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi kepentingan kreditur.

Bab IV. Bab yang merupakan penutup rangkaian tugas akhir ini dan memberikan rekomendasi merupakan bagian terakhir. Temuan-temuan dari semua jenis tulisan dan penelitian, yang membahas permasalahan utama yang diangkat, dimasukkan dalam kesimpulan. Saran yang sewajarnya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan kepailitan, meliputi pemikiran-pemikiran atau aspek-aspek yang mendukung pemikiran penulis dalam menyelesaikan permasalahan pada intinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Pembuktian

2.1.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan²⁵. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan²⁶. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Karena kebenaran materil adalah apa yang dicari dalam hukum pidana, maka bukti merupakan landasan dalam proses pidana. Namun proses untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan suatu perkara pidana dimulai pada tahap penyidikan, yaitu ketika peristiwa-peristiwa yang dapat dianggap tindak pidana dicari dan ditemukan. Pada titik ini, bukti telah ditetapkan, dan penyidik sedang mencari bukti

²⁵ Rocky Marbun et al., *Kamus Hukum Lengkap* (Visi Media, 2012).

²⁶ Ronaldo Iptakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 88–94.

untuk membantu mereka mengidentifikasi tersangka dan menjelaskan tindak pidana.

Bukti, verifikasi, dan bukti didefinisikan dalam beberapa cara berbeda. Ringkasnya, bukti adalah bukti, termasuk bukti yang membuktikan kebenaran suatu kejadian. Di sisi lain, istilah "bukti" menggambarkan prosedur yang terlibat dalam pengumpulan, pemaparan, dan bahkan penyajian bukti di pengadilan.

Untuk menyelesaikan suatu tindak pidana sebelum sidang di pengadilan, pembuktian sangatlah penting. Ketentuan hukum acara pidana dikatakan bertujuan untuk menjaga kebenaran materiil karena hakim harus mendasarkan penerapan ketentuan hukum materiil pada ketentuan tersebut ketika menangani perkara konkrit yang diajukan ke hadapannya guna memastikan pokok kebenarannya²⁷. Kasus mencerminkan atau mewujudkan kondisi prosedural selain keadilan substantif.

Secara Teoritis teori pembuktian ada empat, yaitu;

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Pendekatan ini menyatakan bahwa beberapa sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum positif telah diketahui dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan pembuktian dari alat bukti yang ada. Karena semata-mata berdasarkan undang-undang, maka

²⁷ Padrisan Jamba et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2023).

dinyatakan positif. Artinya, pendapat hakim sama sekali tidak diperlukan apabila telah dibuktikan bahwa suatu perbuatan tertentu sesuai dengan alat bukti yang disebut undang-undang. Formele Bewijstheorie, atau teori pembuktian formal, adalah nama lain dari sistem ini. D. Simons, yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa pendekatan berbasis hukum positif, atau teori pembuktian (*positief wettelijke*), bertujuan untuk menghilangkan penilaian subyektif hakim dan memaksakan kepatuhan yang ketat terhadap aturan pembuktian²⁸.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem ini memungkinkan hakim untuk menentukan kesalahan berdasarkan standar bukti yang ditentukan secara sempit yang ditetapkan oleh hukum, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim terhadap kasus tersebut. 22 Ketika undang-undang secara tegas menyatakan adanya bukti, undang-undang tersebut menggunakan bahasa negatif untuk menyampaikan informasi tersebut. Peraturan perundang-undangan juga mengatur cara penggunaannya, namun bukan berarti hakim harus menjatuhkan hukuman. Hal ini tetap bertumpu pada keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta²⁹.

²⁸ H. S Brahmana, "Teori Dan Hukum Pembuktian," *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2019.

²⁹ Azam Hawari and Deni Daniel, "Akibat Kepailitan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Yang Berorientasi Pemulihan Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 141–65, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.225>.

3) Sistem atau teori Pembuktian Bebas.

Teori ini menyatakan bahwa hakim yang meyakini terdakwa bersalah berdasarkan alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman tidak dibatasi oleh bukti-bukti yang sah. Gagasan yang disebut juga *Confiction in Time* ini merupakan sebuah bukti yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana meskipun tidak ada cukup bukti, jika hakim yakin dengan kasusnya³⁰.

4) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Confiction Raisonnee*)

Gagasan ini berpendapat bahwa seorang hakim dapat memutuskan seseorang bersalah hanya berdasarkan pendapatnya, asalkan keyakinan tersebut didukung oleh bukti dan kesimpulannya didasarkan pada aturan pembuktian tertentu yang dinyatakan. Pembuktian berdasar keyakinan hakim karena alasan yang logis (*Confiction Raisonnee*) merupakan arah pertama dari sistem jalan tengah, atau teori pembuktian, yang sampai batas tertentu didasarkan pada keyakinan hakim. Arah kedua adalah teori pembuktian berdasarkan hukum negatif³¹.

³⁰ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 98–104.

³¹ F. Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023).

2.1.2. Asas Pembuktian Terbalik

Dalam prosedur pembuktian terbalik, terdakwa atau tersangka wajib memberikan bukti yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang dikenakan padanya. Akibatnya, bukti yang bertentangan ini melanggar prinsip-prinsip yang relevan dan/atau menentang “praduga tak bersalah”, “tidak menyalahkan diri sendiri”, dan/atau pengecualian terhadap aturan-aturan tersebut. Ada dua sistem yang diterapkan secara bersamaan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia: sistem KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1999 l.h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang³².

Bidang Hukum Acara Pidana mengenal empat teori hukum pembuktian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Positif tentang Pembuktian yang diatur dalam undang-undang. Kedua, teori hukum pembuktian yang bertentangan dengan hukum. Terakhir, bukti bebas atau teori sistem. Keempat, pandangan hakim

³² Muhaimin, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2018): 58–70.

terhadap teori hukum pembuktian. Adanya konsep beban pembuktian ini sejalan dengan implikasi logis dari teori hukum pembuktian³³.

2.1.3. Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik

Penggunaan pembuktian terbalik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihambat oleh perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai penerapannya atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum bangsa ini. Penguasaan undang-undang baru terhadap prinsip pembuktian terbalik tidak dapat dihalangi oleh gagasan yang hanya berpijak pada perspektif positivis hukum. Selain itu, pembelaan bukti terbalik juga dianggap melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan diskriminasi diri (sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam proses peradilan pidana).

Asas pembuktian terbalik terbatas, meski tidak secara utuh, namun ruang pemberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁴. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan bahwa, meski seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang patut dicurigai dari

³³ Afrianto Sagita, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 309–30, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2095>.

³⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 49–66, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>.

hasil tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya diproses pengadilan.

2.2. Kajian Umum Tentang Kreditur

Pengertian kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah setiap orang yang memiliki piutang yang timbul karena suatu akad atau undang-undang yang dapat dikumpulkan di pengadilan. 15 Namun pengertian “kreditur” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan mereka sebagai kreditur preferen, kreditur separatis, atau kreditur konkuren. Terhadap kreditur separatis dan kreditur preferen pada khususnya, mereka dapat mengajukan pailit tanpa mengorbankan hak agunan atas harta kekayaan yang dimilikinya serta hak prioritasnya.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kredit Konkuren

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur tentang kreditor-kreditor yang hidup berdampingan tersebut. Kreditur konkuren mempunyai hak prorata dan pari passu, yang berarti masing-masing menerima pelunasan seluruh harta debitur secara merata (tanpa ada preferensi) berdasarkan besarnya masing-masing piutang dibandingkan dengan total piutangnya.

Akibatnya tidak ada prioritas antara kreditor konkuren dan kedudukannya mengenai pembayaran utang dari harta debitur³⁵.

2) Kredit Preferen

Khususnya kreditor yang secara hukum berhak mendapat pembayaran terlebih dahulu karena sifat piutangnya saja. Kreditor yang mendapat perlakuan istimewa adalah mereka yang menikmati hak-hak tertentu, yaitu suatu hak hukum yang menempatkannya di atas pemegang piutang lain hanya berdasarkan jenis piutangnya, berdasarkan KUH Perdata Pasal 1139 dan 1149 untuk menentukan piutang mana yang diprioritaskan³⁶.

3) Kredit Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditor separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*)³⁷.

³⁵ Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>.

³⁶ Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, and Ida Ayu Sukihana, "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana* 3, no. 5 (2015): 1–5.

³⁷ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur," *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 56–57.

2.2.1. Hak dan Kewajiban Kreditur

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang³⁸.

2.3. Kajian Umum Tentang Debitur

Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain yang disebut sebagai kreditur³⁹. Dalam konteks

³⁸ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyono, and Satriyani Cahyo Widayati, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia," *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 62–76.

³⁹ Dhira Utami Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38–48, <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/2451>

keuangan, debitur ialah individu, perusahaan, atau entitas lain yang meminjam uang atau sumber daya dari kreditur. Debitur memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut⁴⁰.

2.3.1. Hak dan Kewajiban Debitur

Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur⁴¹.

Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan⁴².

80/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht.

⁴⁰ Gunawan Widjaja et al., “Kontrak Dan Sejumlah Uang Tertentu,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1533–46, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1518>.

⁴¹ Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.

⁴² Hendri Jayadi, “Hak Dan Kewajiban Kreditor Memiliki Hak Retensi Dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 741–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3346>.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”⁴³. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

2.4. Kajian Umum Tentang *Actio Pauliana*

2.4.1. Pengertian *Actio Pauliana*

Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka⁴⁴. Azas ini memberikan jaminan bagi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan harta kekayaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Actio Pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian berarti

⁴³ Lidya Mahendra, R.A. Retno Murni, and Putu Gede Arya Sumertayasa, “Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur,” *Acta Comitatus* 2 (2016): 267–80, <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p13>.

⁴⁴ Herman Yusup, “Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang” (2019), (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang).

setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak maupun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (khususnya harta kekayaan debitur)⁴⁵, maka seluruh orang dan kebendaannya dikembalikan seperti semula Selanjutnya mengatakan bahwa pembatalan tidak harus meliputi semua tindakan hukum perjanjian yang di buat oleh debitur, tetapi hanya sejauh mencukupi untuk melindungi kepentingan kreditur-kreditur yang melancarkan *actio pauliana*.

2.4.2. Dasar Hukum *Actio Pauliana*

Actio pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata.⁴⁶ Ketentuan tersebut diakomodir pelaksanaannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan *actio*

⁴⁵ Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana."

⁴⁶ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

pauliana Pasal 1341 KUH Perdata. Hal ini dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUH Perdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan⁴⁷. Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata berlaku untuk semua perjanjian, karena ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terletak dalam Bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan⁴⁸.

2.5. Kajian Umum Tentang Kepailitan

2.5.1. Pengertian Kepailitan

Menurut Zaeni dalam Zahra pailit adalah keadaan dimana seorang Debitur tidak bisa membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan

⁴⁷ Okti Lifinia Nur Azizah, "Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan Dan/Atau Kelalaiannya Menentukan Boedel Pailit (Harta Pailit) Dalam Kepailitan" ((Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2020), <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

⁴⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Pasal 1132 KUH Perdata⁴⁹. Prinsip hukum kepailitan Indonesia tidak terlepas dari prinsip hukum perdata karena itu, sebagai sub-sistem hukum perdata nasional, adalah bagian utuh dari hukum perdata dan sipil hukum acara. Hukum kebangkrutan Indonesia sebagian besar menyangkut penyitaan dan eksekusi. Dengan demikian, hukum kebangkrutan adalah unit utuh yang terkait dengan pengaturan penyitaan dan eksekusi yang disebutkan dalam prosedural dan agunan perdata hukum. Prinsip hukum kebangkrutan Indonesia umumnya diatur dalam pasal 1131 BW dan secara khusus yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.⁵⁰

2.5.2. Sumber Hukum Kepailitan

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor⁵¹. Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain

⁴⁹ Nina Noviana, “Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 129–58, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.301>.

⁵⁰ Evie Christy, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa, “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 323–44, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>.

⁵¹ H. Z. Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

oleh Undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.⁵²

Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.⁵³

Selain pengaturan tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditor dalam KUHPerdara, perlu ada undang-undang lain yang mengatur tentang bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya, serta pengaturan mengenai siapa yang melakukan pembagian harta kekayaan debitor dan bagaimana cara melakukan pembagian tersebut⁵⁴. Undang-undang tentang kepailitan yang pada saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang Perseroan

⁵² Issac Davids Panjaitan, Asnati, and Fahmi, "Pertanggungjawaban Penjamin / Guarantor (Personal / Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 52–65.

⁵³ Imanuel Rahmani, "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 73–88, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758>.

⁵⁴ Putu Eka Trisna Dewi, "Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 280–91, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>.

Terbatas juga mengatur beberapa ketentuan mengenai kepailitan dalam Pasal 104 dan Pasal 142.⁵⁵

2.5.3. Asas Dan Prinsip Kepailitan

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu:

1) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.⁵⁶

2) Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih.⁵⁷

⁵⁵ Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 91–98.

⁵⁶ Raden Rizki Agung Firmansyah and I Dewa Nyoman Sekar, “Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 2, no. 5 (2019): 1–5.

⁵⁷ P. Hindrawan et al., “Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (2023): 720–32, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/89583>.

3) Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditur diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren⁵⁸. Kreditur preferen mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut Undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege pemegang hak retensi. Adapun kreditur yang memegang hak kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditur separatis.⁵⁹

2.6. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam⁶⁰. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato),

⁵⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Kencana, 2008), <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

⁵⁹ Patrick Bolton and Davis S. Scharfstein, "Optimal Debt Structure and the Number of Creditors," *The Journal of Political Economy* 104, no. 1 (1996): 1–25.

⁶⁰ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science J-Las* 1, no. 3 (2021): 252–62.

dan Zeno (*pendiri aliran Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan⁶¹. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁶².

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi⁶³. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

⁶¹ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023): 349–57, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>.

⁶² Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111–22, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

⁶³ Elvlyn Elvlyn and Delpedro Marhaen, "Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi," *Justisi* 8, no. 2 (2022): 82–94, <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>.

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁶⁴.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif

2.7. Kajian Umum Tentang Hukum Islam

2.7.1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya⁶⁵. Sedangkan dalam kamus Oxford dari kutipan Muhammad Muslehuddin, hukum memiliki arti sekumpulan aturan yang bersumber dari aturan adat atau aturan formal yang mendapat pengakuan oleh masyarakat dan suatu negara (bangsa) dengan sifat mengikat bagi semua anggotanya⁶⁶.

⁶⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Media Pressindo, 2013).

⁶⁵ Maria Ulfah, *Pengantar Sistem Hukum Islam* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, 2023), http://eprints.uniska-bjm.ac.id/15186/1/sistem_hukum_islam_%281%29.pdf.

⁶⁶ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.

Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat Islamic law. Sedangkan pada kenyatannya dalam al-Quran maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata hakama yang kemudian muncul istilah baru al-hikmah yang berarti kebijaksanaan⁶⁷.

2.7.2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan wilayah hukum publik maupun privat secara tegas. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum publik terdapat beberapa aspek dari hukum privat dan sebaliknya. Sedangkan dalam arti fiqh, hukum Islam termasuk di dalamnya perihal ibadah dan muamalah. Dimana ibadah memiliki berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalat merupakan hubungan manusia kaitanya dengan manusia lain.

2.7.3. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak (almabda). Menurut Juhaya S. Praja prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal)⁶⁸.

⁶⁷ Fitri Komala and Muannif Ridwan, "Keindahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 140–46, <https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm>.

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Kencana, 2020),

Prinsip merupakan titik awal terbentuknya hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya. Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat “la ilaha illa Allah” yang berarti “Tiada Tuhan selain Allah”. Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah⁶⁹.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (Al-‘Adl), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam negajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan ihsan⁷⁰. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, sosial maupun keadilan secara luas (keadilan dunia).

<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

⁶⁹ Nur Saniah and Abdulloh Munir, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran,” *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v3i2.1077>.

⁷⁰ Anang Sophan Tornado, “Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan,” *Al’ Adl* 10, no. 2 (2018): 237–51, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1><http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7><http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024><https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103><http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

c) Prinsip Amar

Prinsip amar makruf nahi munkar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT⁷¹. Secara bahasa “amar makruf nahi munkar” memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan)⁷².

d) Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan atau egalier (al-Musawa), merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sendiri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya⁷³.

2.7.4. Kepailitan dalam Hukum Islam

Kepailitan juga dibahas dalam fiqih Islam yakni tentang mahjur. Mahjur dalam arti bahasa adalah terlarang, tercegah dan terhalang. Dalam arti istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan⁷⁴. Dan diantara sebab-sebab mahjur (pencegahan pengelola harta) yaitu orang/suatu lembaga yang

⁷¹ Nur Ikhlas, “Legitimasi Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar Sebagai Pesan Dakwah,” *Journal of Da'wah* 1, no. 1 (2022): 133–47, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/dakwah/index>.

⁷² Dirga Arif Wardana, “Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1309–19, <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065>.

⁷³ A. Atsar and R. Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019).

⁷⁴ Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Idea Press Yogyakarta, 2017).

jatuh bangkrut (muflis). Maksud dari jatuh bangkrut (muflis) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah hartanya.

Islam memberikan panduan yang jelas terkait utang piutang dan perlakuan terhadap pihak yang mengalami kesulitan finansial. Surat al-Baqarah, khususnya ayat 280 menggarisbawahi prinsip penting dalam menangani debitur yang sedang mengalami kesulitan membayar utangnya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong sikap empati dan toleransi terhadap debitur yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Pemberian tenggang waktu hingga debitur mampu melunasi utangnya mencerminkan sikap keadilan dan belas kasih dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Dalam konteks kepailitan, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih

drastis. Dengan demikian, penundaan pembayaran atau penjadwalan ulang utang merupakan mekanisme yang dianjurkan dalam Islam untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi tanpa menimbulkan ketidakadilan terhadap debitur. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan utang yang adil dan manusiawi dalam sistem keuangan Islam, serta mendorong solusi yang berfokus pada penyelesaian masalah daripada menghukum debitur.

2.7.5. Akibat Pernyataan Kepailitan

Perlu diketahui bahwa pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit. Dengan demikian, semua hartanya berada dibawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim Abi Bakr Ibn abd al-Rahman dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah bersabda:

Artinya : “kami mendengar Rasulullah bersabda, *“siapa yang mendapati hartanya yang asli (belum berubah) pada 18 orang orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barang itu daripada yang lainnya.”*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kasus-Kasus *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam rangka untuk melindungi hak-haknya terhadap tindakan-tindakan tertentu yang merugikan kepentingan kreditur. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁷⁵ Salah satu mekanisme pembuktian yang dapat digunakan dalam *Actio Pauliana* adalah mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur. Mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *Actio Pauliana* mengacu pada prinsip bahwa beban pembuktian tidak sepenuhnya ditanggung oleh kreditur, melainkan juga oleh debitur yang diuntungkan dari suatu transaksi yang merugikan kreditur. Dalam hal ini, debitur yang diuntungkan dari suatu transaksi yang mencurigakan harus membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak bermaksud untuk merugikan kreditur.

Debitur harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan kreditur. Debitur juga harus membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya unsur penipuan atau kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

⁷⁵ Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan."

Apabila debitur tidak mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan kreditur dan dilakukan dengan itikad baik, maka hakim dapat menggantikan posisi beban pembuktian dari kreditur ke debitur. Dengan demikian, debitur harus membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bermaksud merugikan kreditur.⁷⁶

Mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *Actio Pauliana* bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan mencegah adanya transaksi yang merugikan pihak kreditur dengan sengaja. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan debitur lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak merugikan pihak lain, terutama kreditur yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Dalam prakteknya, mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *Actio Pauliana* dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga keadilan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, serta mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak lain.

Kasus *First Travel* yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu contoh kasus di mana mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *Actio Pauliana* dapat menjadi relevan⁷⁷. *First Travel* adalah perusahaan travel

⁷⁶ Veronica Katili, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 79–90, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

⁷⁷ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 698–719, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

yang melakukan penipuan terhadap ribuan jamaah haji dan umrah dengan modus penipuan investasi fiktif.

Dalam konteks kasus *First Travel*, kreditur dalam hal ini adalah para jamaah yang menjadi korban penipuan. Dalam upaya mendapatkan kembali kerugian yang dialami, para jamaah dapat menggunakan *Actio Pauliana* sebagai sarana hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur, yaitu perusahaan First Travel dan pemiliknya, para korban dapat meminta debitur untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bermaksud merugikan kreditur.⁷⁸

Implikasi dari penerapan mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *First Travel* adalah bahwa beban pembuktian tidak semata-mata ditanggung oleh para korban, melainkan juga oleh pihak yang diduga melakukan tindakan merugikan, yaitu *First Travel*. Dalam hal ini, *First Travel* harus membuktikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak bermaksud merugikan para jamaah dan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus *First Travel* dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para korban penipuan, karena debitur harus membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini juga dapat

⁷⁸ Edward Fernando Siregar, Helvis, and Markoni, "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) First Travel," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (2021): 1560–77.

menjadi salah satu instrumen hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan serupa di masa depan.

Dengan demikian, kasus *First Travel* memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mekanisme pembuktian terbalik terhadap debitur dalam kasus *Actio Pauliana* dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi kepentingan kreditur dan mencegah tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Di dalam suatu kasus tuntutan utang piutang, apabila Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau yang dikatakan sebagai wanprestasi, kemudian perkara tersebut masuk ke Pengadilan Negeri, kemudian didapat suatu Keputusan dari Hakim Pengadilan berupa Keputusan Perdamaian, di mana di dalam putusannya ada keharusan untuk melaksanakan isi akta perdamaian sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila batas waktu yang sudah ditentukan Debitur tidak melaksanakannya, maka penggugat dapat menggunakan haknya yaitu mengajukan atau minta kepada hakim untuk memaksakan isi putusannya kepada Debitur dan sekiranya kurang mendapat tanggapan, maka hakim dapat memerintahkan dengan surat perintahnya yang dibawa petugas⁷⁹. Panitera pengganti untuk melaksanakan acara penyitaan lebih dulu, hal ini semata-mata melaksanakan isi akta perdamaian yang antara lain berisi tergugat sanggup melunasi hutangnya kepada penggugat sebesar yang diperutangkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pula dihitung

⁷⁹ Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>.

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum dengan ketentuan lain bahwa biaya perkara ini akan dipikul oleh kedua belah pihak untuk masing-masing pihak seperdua bagian.

Kasus lain dengan nomor putusan 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, Kasus ini melibatkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Bank Pan Indonesia, Tbk (PT Bank Panin, Tbk) terhadap Domu Wellin, S.H., dan Anna Lydia Yusuf, S.E., S.H., selaku Tim Kurator dari PT Jabatex (dalam Pailit). PT Bank Panin mengajukan permohonan ini setelah permohonan kasasi sebelumnya ditolak. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PT Bank Panin, Tbk, dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. Kasus ini terkait dengan sengketa perdata khusus kepailitan dan actio pauliana, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., bersama dengan dua Hakim Agung lainnya.

Selanjutnya, Kasus yang melibatkan ratusan mantan karyawan PT Jabatex (dalam pailit) yang telah berjuang hampir tujuh tahun untuk mendapatkan hak mereka setelah di-PHK sepihak tanpa kompensasi. Meskipun mereka memenangkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), eksekusi putusan tersebut terhambat. PT Jabatex diduga mengalihkan asetnya ke Bank Panin untuk menghindari pembayaran kepada para karyawan, sehingga tim kurator mengajukan gugatan actio pauliana yang akhirnya dimenangkan. Namun, eksekusi penyegelan aset pailit di Tangerang oleh Pengadilan Negeri

Tangerang terus tertunda, meskipun sudah dua kali dilakukan rapat koordinasi. Kurator menilai Pengadilan Negeri Tangerang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sementara mantan karyawan yang sebagian besar sudah tua dan banyak yang meninggal dunia, masih menunggu hak-hak mereka dipenuhi.

Dan selanjutnya tentang masalah peristiwa hukumnya ini, yang berhubungan dengan sengketa Actio Pauliana ini di dalam masalah perkara ini tidak akan terlepas dengan adanya suatu pembatalan dan kebatalan dari suatu perhubungan hukum para pihak atau pembatalan dari suatu perutusan yang ditimbulkan oleh para subyek pembuat perjanjian perikatan. Pasal 1446 BW yang berbunyi: Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum, dan atas penentuan yang diajukan, oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya.

3.2. Implikasi Pembuktian Terbalik Debitur Dalam Kasus Actio Pauliana Kepailitan Dan Perlindungan Kepentingan Kreditur

Berdasarkan Pasal 1865 BW disebutkan bahwa : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Tiap pembuktian, walau dengan bukti yang lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian

yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang peristiwa atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak, sehingga ditemukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Problematik dalam hukum pembuktian adalah beban pembuktian dan menilai pembuktian. Ajaran beban pembuktian, mempersoalkan siapa yang harus membuktikan. Sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka yang wajib membuktikan adalah siapa yang mengemukakan suatu peristiwa atau hak, dan apabila peristiwa atau hak itu dibantah, maka pihak tersebut wajib membuktikan bantahannya.

Dalam pembuktian, yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang disengketakan, hal ini berkaitan dengan asas *ius curia novit*, bahwa hakim dianggap tahu semua hukum, sehingga yang perlu diketahui oleh hakim melalui persidangan adalah peristiwa/faktanya untuk nantinya diterapkan hukumnya. Dihubungkan dengan gugatan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara jo. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut

dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Kasus *First Travel* yang melibatkan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki menyoroti isu penting dalam hukum kepailitan, khususnya mengenai *Actio Pauliana* dan pembuktian terbalik debitur. *Actio Pauliana* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur untuk memohon pembatalan perbuatan hukum debitur yang dianggap merugikan kreditur, terutama ketika debitur dalam kondisi insolvensi atau menuju kepailitan⁸⁰. Dalam konteks kasus ini, implikasi dari pembuktian terbalik debitur sangat signifikan bagi perlindungan kepentingan kreditur.

Kasus *First Travel*, Siti Nuraida Hasibuan harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak berwenang dalam menelusuri dan menyita aset yang diduga diperoleh dari kejahatan, memberikan efek jera, dan melindungi hak-hak kreditur.

Actio Pauliana memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan transaksi yang dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. Dalam kepailitan *First Travel*, banyak kreditur yang dirugikan karena dana yang telah disetor untuk perjalanan umrah dan haji tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dengan *Actio Pauliana*, transaksi yang dilakukan oleh

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)* (Kencana, 2016).

debitur yang merugikan kreditor dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁸¹ Hal ini mencakup transaksi yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kreditor.

Kasus *First Travel* menunjukkan bagaimana kreditor dapat melindungi kepentingan mereka melalui *Actio Pauliana*. Ketika debitur melakukan transaksi yang mengurangi aset mereka secara signifikan dan merugikan kreditor, kreditor dapat mengajukan *Actio Pauliana* untuk membatalkan transaksi tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa aset debitur tetap cukup untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor.

Dalam konteks kasus *First Travel*, pembuktian terbalik dan *Actio Pauliana* berperan krusial. Pertama, pembuktian terbalik menempatkan beban pada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki tidak berasal dari hasil tindak pidana. Kedua, *Actio Pauliana* memungkinkan kreditor untuk menuntut pembatalan transaksi yang dilakukan oleh *First Travel* yang merugikan mereka. Bagi kreditor *First Travel*, implikasi ini memberikan jalur hukum untuk memulihkan kerugian mereka. Pembuktian terbalik dapat membantu mengidentifikasi dan menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Selanjutnya, melalui *Actio Pauliana*, kreditor dapat menuntut agar transaksi yang merugikan mereka dibatalkan, sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditor. Pembahasan Lanjutan

⁸¹ Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, and Irta Windra Syahril, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana," *Argumentum: Jurnal Magister Hukum* 9, no. 1 (2023): 119–27, <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.

Berdasarkan UUK Pasal 41, Pasal 1341 BW, dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Pembahasan mengenai pembuktian terbalik debitur dalam kasus *Actio Pauliana* kepailitan dan perlindungan kepentingan kreditur tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Terdapat beberapa pasal penting yang relevan dalam konteks ini, yaitu Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan (UUK), Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 41 UUK mengatur mengenai tanggung jawab debitur dalam mengelola aset dan kewajibannya kepada kreditur. Dalam konteks kasus *First Travel*, pasal ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi debitur dalam pengelolaan aset perusahaan. Pembuktian terbalik dalam hal ini menambah lapisan tanggung jawab debitur untuk membuktikan bahwa aset mereka tidak berasal dari hasil kejahatan. Ini penting untuk memastikan bahwa aset yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur yang sah.

Pasal 1341 BW mengatur mengenai *Actio Pauliana*, yaitu hak kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. Dalam kasus *First Travel*, banyak transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dianggap merugikan kreditur karena dana yang seharusnya digunakan untuk layanan perjalanan umrah dan haji disalahgunakan. *Actio Pauliana* memungkinkan kreditur untuk memohon

pembatalan transaksi tersebut di pengadilan, sehingga aset yang terkait dapat disita dan digunakan untuk memenuhi klaim kreditur.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa jika seorang debitur dinyatakan pailit, semua perbuatan hukum yang dilakukan debitur dalam kurun waktu tertentu sebelum kepailitan dapat dibatalkan jika perbuatan tersebut merugikan kreditur. Dalam kasus *First Travel*, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode sebelum pernyataan pailit dapat ditinjau dan dibatalkan jika terbukti merugikan kreditur. Ini memberikan jalan bagi kreditur untuk menuntut pembatalan transaksi yang mencurigakan dan memulihkan sebagian dari dana yang hilang.

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, kreditur dalam kasus *First Travel* memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pembatalan transaksi yang merugikan mereka. Pasal 41 UUK menegaskan tanggung jawab debitur, sementara Pasal 1341 BW dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan mekanisme hukum bagi kreditur untuk membatalkan transaksi yang merugikan.

Pembuktian terbalik menjadi alat penting dalam proses ini, karena menempatkan beban pembuktian pada debitur untuk membuktikan bahwa aset mereka tidak berasal dari hasil kejahatan. Ini penting untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa aset debitur yang digunakan

untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur adalah sah dan tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum⁸².

Konsep keadilan ('adl) dan tanggung jawab ('amanah) dalam hukum islam sangat ditekankan. Prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks pembuktian terbalik dan perlindungan kreditur. Menjaga keadilan dan memenuhi amanah adalah prinsip fundamental. Pembuktian terbalik dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari prinsip ini, di mana debitur yang dituduh melakukan penipuan atau pencucian uang harus membuktikan bahwa aset mereka diperoleh secara halal dan tidak berasal dari hasil kejahatan. Hal ini sejalan dengan konsep “*al-bayyinah 'ala man idda'a wal-yamin 'ala man Ankara*” yang artinya bukti ada pada pihak yang menuduh dan sumpah pada pihak yang menyangkal. Prinsip ini mengharuskan pihak yang dituduh untuk memberikan bukti atas klaimnya.

Perlindungan hak-hak kreditur juga diatur dengan jelas. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan utang dan kewajiban pembayaran utang secara adil. Prinsip ini mendukung perlindungan kepentingan kreditur, memastikan bahwa setiap transaksi utang-piutang dicatat dengan jelas dan dilaksanakan dengan adil. Dalam konteks Actio Pauliana, pembatalan transaksi yang merugikan kreditur sejalan dengan prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi), yang dilarang dalam transaksi bisnis Islam.

⁸² Newy Eariani Elisabeth Raya Saragi, “Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 228–40, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494>.

Prinsip keadilan dan amanah dalam hukum Islam mendukung tindakan hukum untuk melindungi kepentingan kreditur. Pembuktian terbalik oleh debitur adalah mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki adalah sah dan bukan hasil dari tindak kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan umum) yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas, termasuk kreditur yang dirugikan.

Selain itu, *Actio Pauliana* yang memungkinkan pembatalan transaksi yang merugikan kreditur sejalan dengan prinsip *hisbah* dalam Islam, di mana otoritas bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur perilaku ekonomi demi keadilan sosial. Pembatalan transaksi yang tidak adil dan merugikan kreditur merupakan bentuk implementasi dari prinsip ini.

Kasus *First travel* menekankan pentingnya pembuktian terbalik debitur dan *Actio Pauliana* dalam melindungi kepentingan kreditur. Pembuktian terbalik membantu menelusuri asal-usul aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sementara *Actio Pauliana* memungkinkan kreditur untuk membatalkan transaksi yang merugikan mereka. Dengan kedua mekanisme ini, hukum memberikan alat yang efektif untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan perlindungan yang layak dan debitur tidak dapat dengan mudah menghindari kewajibannya melalui transaksi yang merugikan kreditur. Dalam konteks kasus ini, kedua mekanisme tersebut adalah kunci untuk memulihkan kerugian yang

dialami oleh ribuan calon jemaah umrah dan haji yang menjadi korban penipuan.⁸³

Dalam konteks kasus First Travel, prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, perlindungan hukum, dan pembuktian, memiliki relevansi yang mendalam. Pertama, teori keadilan Pancasila menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keadilan distributif dan retributif. Dalam kasus ini, ribuan calon jemaah umrah dan haji yang telah menyetorkan dana mereka kepada First Travel harus dilindungi hak-haknya, sementara pihak yang bertanggung jawab atas kerugian mereka harus menanggung akibat hukum yang adil. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme pembuktian terbalik yang menempatkan beban pada terdakwa, Siti Nuraida Hasibuan, untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki tidak berasal dari tindak pidana

Kedua, teori perlindungan hukum menekankan pada adanya jaminan hukum yang adil bagi setiap individu, khususnya dalam konteks yang merugikan. Dalam kasus First Travel, teori ini diaplikasikan melalui Actio Pauliana, yang memungkinkan kreditur menuntut pembatalan transaksi yang merugikan mereka. Actio Pauliana bukan hanya sekadar mekanisme hukum, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa debitur tidak bisa menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan aset atau melakukan transaksi yang mengurangi kemampuannya untuk membayar utang. Ini selaras dengan prinsip keadilan

⁸³ Riza Yoga Pramana and Liliana Tedjosaputro, "Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 119–27, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1281>.

dalam Pancasila yang mengedepankan perlindungan bagi semua pihak, terutama yang lemah.

Ketiga, teori pembuktian dalam hukum perdata, khususnya terkait *Actio Pauliana*, berfokus pada pentingnya pembuktian dalam menetapkan kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 1865 BW, pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Dalam konteks *Actio Pauliana*, kreditur harus membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh debitur telah merugikan mereka. Namun, ketika hukum mengatur pembuktian terbalik, seperti dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang, beban pembuktian berpindah kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset mereka diperoleh secara sah. Ini adalah bentuk keadilan retributif yang memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka.

Dalam konteks Islam, konsep keadilan ('adl) dan amanah (tanggung jawab) juga relevan. Pembuktian terbalik dan *Actio Pauliana* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu, terutama mereka yang dirugikan. Prinsip "al-bayyinah 'ala man idda'a wal-yamin 'ala man ankara" (bukti ada pada pihak yang menuduh dan sumpah pada pihak yang menyangkal) dalam hukum Islam mendukung pendekatan pembuktian terbalik sebagai cara untuk menegakkan keadilan.

Sebagai hasil dari kemenangan pihak debitur dalam perkara kepailitan ini, debitur dapat terbebas dari segala tuntutan *Actio Pauliana* dari para kreditur. Diantara syarat *Actio Pauliana* point ke empat bahwa debitur dan pihak ketiga

harus mengetahui bahwa perbuatannya merugikan kreditor, hal ini pada umumnya oleh pihak ketiga dapat melakukan penyangkalan bahwa perbuatan debitur yang merugikan krediturnya tidak diketahuinya sehingga untuk membatalkannya pun sulit dibuktikan, apalagi pasal 1341 ayat (2) BW dinyatakan bahwa hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

3.3. Alternatif Atau Perubahan Yang Dapat Diterapkan Dalam Pembuktian Terbalik Debitur Untuk Meningkatkan Efektivitasnya Dalam Melindungi Kepentingan Kreditor

Actio Pauliana merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dianggap merugikan mereka, terutama dalam kondisi insolvensi atau menuju kepailitan. Terdapat contoh-contoh kasus di mana Actio Pauliana berhasil maupun tidak berhasil, yang memberikan gambaran tentang kompleksitas penerapan hukum ini. Salah satu contoh keberhasilan Actio Pauliana adalah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) vs PT Dharmala Sakti Sejahtera (2003). Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera karena terbukti bahwa transaksi tersebut dilakukan dalam keadaan insolvensi dan merugikan kreditor. Pengadilan menilai bahwa ada niat untuk menghindarkan aset dari jangkauan kreditor, sehingga Actio Pauliana dapat diterapkan untuk membatalkan transaksi tersebut dan mengembalikan aset kepada kreditor.

Sebaliknya, Actio Pauliana tidak selalu berhasil, seperti terlihat dalam kasus PT Bank Central Asia (BCA) vs Freddy. Dalam kasus ini, BCA mengajukan Actio Pauliana untuk membatalkan penjualan aset oleh debitur, tetapi pengadilan menolak gugatan tersebut. Alasannya adalah bahwa penjualan aset tersebut dilakukan jauh sebelum adanya masalah kepailitan dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa transaksi itu dilakukan dengan niat merugikan kreditur. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hukum pada saat itu.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan Actio Pauliana sangat tergantung pada kemampuan kreditur untuk membuktikan adanya unsur penipuan atau niat jahat (dalam transaksi yang dilakukan oleh debitur). Pengadilan akan melihat apakah ada upaya yang disengaja dari debitur untuk menghindari tanggung jawab kepada kreditur. Pada kasus gugatan pailit BCA terhadap PT Harumsari Surya Ampuh milik Freddy Santoso, Actio Pauliana tidak berhasil atau tidak diajukan karena gugatan pailit itu sendiri ditolak oleh pengadilan.

Pengadilan menolak gugatan pailit BCA karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Undang-Undang Kepailitan, yakni adanya lebih dari satu kreditur. Dalam kasus ini, BCA tidak dapat membuktikan bahwa PT Harumsari memiliki kreditur lain selain BCA. Karena syarat dasar untuk pailit tidak terpenuhi, maka permasalahan mengenai Actio Pauliana tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut dalam kasus ini.

Dengan kata lain, pengadilan tidak perlu masuk ke pertimbangan mengenai Actio Pauliana karena sudah menolak gugatan pailit berdasarkan alasan yang lebih mendasar terkait persyaratan kreditur

Oleh karena itu, kreditur harus menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar merugikan mereka dan dilakukan dengan niat tidak baik oleh debitur.

Tujuan Undang-undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitur, yaitu *pari passu pro rata parte*.⁸⁴ Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitur atau disebut juga eksekusi kolektif. Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur untuk manfaat semua kreditor. Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitur, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, dalam hukum kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pada pokoknya berisi

⁸⁴ Grace Vina, "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

kemudahan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan niaga terhadap debitor, mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditor ataupun menunjuk kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor⁸⁵. *Actio Pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap diucapkan. *Actio Pauliana* merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditor atas segala perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor.

Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian terbalik debitor dalam melindungi kepentingan kreditor, beberapa alternatif dan perubahan dapat diterapkan:

- 1) Penguatan Regulasi dan Standar Pembuktian

Menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat bagi debitor untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan tidak

⁸⁵ A. Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah* (Amzah, 2022).

merugikan kreditor. Ini bisa termasuk pembuktian bahwa transaksi dilakukan dalam rangka bisnis biasa dan bukan untuk menyembunyikan aset dari kreditor⁸⁶. Peraturan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai transaksi sah dapat mengurangi ruang bagi debitur untuk menyalahgunakan proses hukum.

2) Pengawasan dan Audit yang Lebih Ketat

Meningkatkan pengawasan dan audit terhadap aktivitas keuangan debitur, terutama yang berada dalam kondisi insolvensi. Audit forensik dapat digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada aset yang disembunyikan atau dipindahkan secara tidak sah sebelum pengajuan kebangkrutan.⁸⁷

3) Peningkatan Sanksi bagi Kecurangan

Menerapkan sanksi yang lebih berat bagi debitur yang terbukti melakukan kecurangan atau menyembunyikan aset. Hal ini dapat mencakup hukuman pidana atau denda yang signifikan, yang dapat memberikan efek jera bagi debitur lain yang mungkin berencana melakukan hal serupa.

4) Penguatan Hak Kreditor dalam Proses Hukum

Meningkatkan hak kreditor untuk mengakses informasi keuangan debitur dan memungkinkan mereka untuk mengajukan permintaan audit

⁸⁶ Paripurna P Sugarda, "Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-Hatian Bank Dan Perlindungan Nasabah Debitur," *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008): 193–207.


⁸⁷ Wiralestari, "Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif," *Jurnal Media Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017): 43–59, https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/1737.

atau investigasi independen. Ini akan membantu kreditur mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan debitur dan mencegah potensi penyalahgunaan.⁸⁸

5) Peningkatan Kolaborasi Antar Pihak Terkait

Mendorong kerjasama yang lebih erat antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan, termasuk pengadilan, auditor, dan kreditur. Kolaborasi yang baik dapat memastikan bahwa semua pihak bekerja bersama untuk mengidentifikasi dan mengatasi tindakan tidak sah yang dilakukan oleh debitur.

Dengan menerapkan alternatif dan perubahan ini, proses pembuktian terbalik dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa debitur tidak dapat menyalahgunakan sistem hukum untuk keuntungan pribadi.



⁸⁸ Anggoro, "Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia."



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Actio Pauliana dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kreditur hak untuk memohon pembatalan transaksi yang dilakukan debitur dengan itikad buruk, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Salah satu elemen penting dalam Actio Pauliana adalah pembuktian terbalik, di mana debitur yang mendapat keuntungan dari transaksi tersebut harus membuktikan bahwa transaksi itu dilakukan dengan itikad baik dan tidak bermaksud merugikan kreditur. Kasus First Travel di Indonesia merupakan contoh yang relevan di mana mekanisme pembuktian terbalik terhadap

debitur diterapkan. Dalam kasus ini, First Travel, yang melakukan penipuan terhadap ribuan jamaah haji dan umrah, dapat dihadapkan pada mekanisme ini. Para kreditur, yaitu para jamaah, dapat menggunakan Actio Pauliana untuk menuntut pembatalan transaksi yang dilakukan oleh First Travel dan pemiliknya, dan menuntut mereka untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut tidak dilakukan dengan itikad buruk.

2. Pembuktian terbalik dalam Actio Pauliana adalah instrumen penting yang melindungi hak kreditur. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu hak harus membuktikan adanya hak tersebut. Namun, dalam Actio Pauliana, beban pembuktian dapat dialihkan kepada debitur, terutama jika transaksi tersebut dilakukan dalam situasi yang mencurigakan atau merugikan kreditur. Dalam kasus First Travel, misalnya, implikasi dari pembuktian terbalik sangat signifikan. Debitur, dalam hal ini First Travel dan pemiliknya, harus membuktikan bahwa harta kekayaan mereka tidak berasal dari tindak pidana seperti penipuan atau pencucian uang. Ini memberikan jalan bagi para kreditur untuk menuntut pengembalian kerugian mereka melalui pembatalan transaksi yang merugikan.
3. Dalam hukum Islam, konsep keadilan ('adl) dan tanggung jawab ('amanah) sangat ditekankan. Pembuktian terbalik dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip ini, di mana debitur yang dituduh melakukan penipuan atau pencucian uang harus membuktikan bahwa aset mereka diperoleh secara sah dan bukan hasil dari tindak kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip al-

masalah (kemaslahatan umum) yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk kreditur yang dirugikan. Kasus First Travel juga menyoroti pentingnya Actio Pauliana dalam melindungi kepentingan kreditur. Actio Pauliana memungkinkan kreditur untuk membatalkan transaksi yang merugikan mereka, memastikan bahwa aset yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur yang sah. Ini merupakan salah satu alat hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh ribuan calon jemaah umrah dan haji yang menjadi korban penipuan.


4.2. Saran

Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan

1. Undang-undang perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai peran dan kewenangan kurator dalam gugatan *actio pauliana*. Hal ini termasuk mempertegas batasan-batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh kurator, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Perlunya pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap kurator dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam eksekusi gugatan *actio pauliana*. Ini bisa melibatkan pengadilan atau lembaga pengawas khusus untuk memastikan kurator bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi.
3. Undang-undang sebaiknya memuat aturan yang lebih rinci mengenai jenis bukti yang dapat digunakan dalam gugatan *actio pauliana*. Ini termasuk

pengaturan mengenai beban pembuktian yang jelas, serta bagaimana bukti tersebut harus disampaikan dan dievaluasi oleh pengadilan.

4. Usulan untuk memasukkan aturan pembuktian terbalik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat memperkuat kepastian hukum dalam perkara perdata. Pasal yang diusulkan dapat berbunyi, "Suatu hak atau transaksi dapat dianggap batal kecuali dibuktikan sebaliknya oleh debitur," sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pembuktian terbalik.
5. Penting untuk memastikan bahwa aturan mengenai *actio pauliana* dan pembuktian terbalik tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam bertransaksi dengan debitur. Hal ini bisa dicapai dengan mengatur secara jelas kriteria transaksi yang dapat digugat serta prosedur untuk perlindungan pihak ketiga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, H. Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022

Atsar, A., and R. Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

Brahmana, H. S. *Teori Dan Hukum Pembuktian. Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2019.

Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.

Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Media Pressindo, 2013.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002

Jamba, Padrisan, Darlisma Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B Runtuuwu, Grace Kelly Hadi Putri Sihombing, Anna Andriany Siagian, Riki Zulfiko, et al. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2023.

Lunis Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. 2000.

Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, and A. Nusya. *Kamus Hukum Lengkap*. Visi Media, 2012.

Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia, 1985.

Muchtar, A. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*. Amzah, 2022

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Bumi Aksara, 2021.
<http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016.

Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.

Yuliana, Sa'adah, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Idea Press Yogyakarta, 2017

Repository

Besty, Habeahan. *Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Universitas HKBP Nommensen, 2020

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Kencana, 2008.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>

Tejaningsih, Titik. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016

Ulfah, Maria. *Pengantar Sistem Hukum Islam*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, 2023. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/15186/1/sistem hukum islam %281%29.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/15186/1/sistem%20hukum%20islam%20%281%29.pdf).

Vina, Grace. *Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Yuhelson. *Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya, 2016.

Yusup, Herman. *Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2019. (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang).

Jurnal

Adawiyah, Rabiatul. “Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 76–83. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.5>.

Anggoro, Teddy. “Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 479–97.

Ante, Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 98–104.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Azizah, Okti Lifinia Nur. "Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan Dan/Atau Kelalaiannya Menentukan Boedel Pailit (Harta Pailit) Dalam Kepailitan." (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2020. <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

Bolton, Patrick, and Davis S. Scharfstein. "Optimal Debt Structure and the Number of Creditors." *The Journal of Political Economy* 104, no. 1 (1996): 1–25.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 215–34. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

Christy, Evie, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa. "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 323–44. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>.

Damlah, Juditia. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 91–98.

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

Jurnal Hukum Saraswati 1, no. 2 (2019): 280–91. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>.

Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>.

Elvlyn, Elvlyn, and Delpedro Marhaen. “Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi.” *Justisi* 8, no. 2 (2022): 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>.

Fatarib, Husnul. “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam).” *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.

Febriansyah, Ferry Irawan. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa.” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1–27.

Firmansyah, Raden Rizki Agung, and I Dewa Nyoman Sekar. “Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 2, no. 5 (2019): 1–5.

Hawari, Azam, and Deni Daniel. “Akibat Kepailitan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Yang Berorientasi Pemulihan Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 141–65. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.225>.

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

- Hidayat, M. Taufik. "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan." *Al' Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 14 (2015): 50–68.
- Hindrawan, P., S. Sunarmi, B. Ginting, and D. Harianto. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (2023): 720–32. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/89583>.
- Ikhlas, Nur. "Legitimasi Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar Sebagai Pesan Dakwah." *Journal of Da'wah* 1, no. 1 (2022): 133–47. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/dakwah/index>.
- Iptakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 88–94.
- Irwan, Tania. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 698–719. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 628–50. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>.
- Jaang, Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023): 349–57. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>.
- Jayadi, Hendri. "Hak Dan Kewajiban Kreditur Memiliki Hak Retensi Dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 741–50.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3346>.

Junyanitha, Ni Wayan Indah, I Nyoman Mudana, and Ida Ayu Sukihana. "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana* 3, no. 5 (2015): 1–5.

Katili, Veronica. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 79–90.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

Komala, Fitri, and Muannif Ridwan. "Keindahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 140–46.
<https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm>.

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>.

Lumowa, Ardy Billy. "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 18–27.

Luthan, Salman. "Penegakkan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2016): 166–84.

Mahendra, Lidya, R.A. Retno Murni, and Putu Gede Arya Sumertayasa. "Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur." *Acta Comitatus* 2 (2016): 267–80.

<https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p13>.

Mantili, Rai. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu).” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 21–38. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

Moertiono, R. Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fields of Science J-Las* 1, no. 3 (2021): 252–62.

Muhaimin. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2018): 58–70.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kencana, 2020. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

Noviana, Nina. “Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 129–58. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.301>.

Panjaitan, Issac Davids, Asnati, and Fahmi. “Pertanggungjawaban Penjamin / Guarantor (Personal / Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 52–65.

Pramana, Riza Yoga, and Liliana Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum Pidana

Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 119–27. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1281>.

Rahmani, Imanuel. “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 73–88. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1758>.

Sagita, Afrianto. “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 309–30. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2095>.

Saija, Ronald. “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga.” *Sasi* 24, no. 2 (2019): 114–23.

Saniah, Nur, and Abdulloh Munir. “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran.” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.

Saragi, Newy Eariani Elisabeth Raya. “Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 228–40. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494>.

Saragih, Yasmirah Mandasari. “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 49–66. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>.

- Setiono, Gentur Cahyo, Herry Sulisty, and Satriyani Cahyo Widayati. "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 62–76.
- Setyabudi, Albertus Hansen, Sylvia Janisriwati, and Irta Windra Syahrial. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana." *Argumentum: Jurnal Magister Hukum* 9, no. 1 (2023): 119–27. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111–22. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.
- Siregar, Edward Fernando, Helvis, and Markoni. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) First Travel." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (2021): 1560–77.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 56–57.
- Sugarda, Paripurna P. "Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-Hatian Bank Dan Perlindungan Nasabah Debitur." *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008): 193–207.
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.
- Syahrin, M. Alvin. "Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya." *Lex Librum* 4, no. 1 (2017): 605–16.

<http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/97>.

Syauqi, Ahmad Thariq. "Startup Sebagai Digitalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Department of Electrical Engineering and Information Technology* 3, no. 2 (2016).

Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al' Adl* 10, no. 2 (2018): 237–51.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Umar, Dhira Utami. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38–48.
<https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

Wardana, Dirga Arif. "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1309–19.
<https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065>.

Widjaja, Gunawan, Tiwi Siftiyani Rosidah, Tanti Herawati, and Rahadian Bayu Anggoro. "Kontrak Dan Sejumlah Uang Tertentu." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1533–46.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1518>.

Wiralestari. "Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif." *Jurnal Media Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2017): 43–59.
https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/1737.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 september 1998 ditetapkan menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.